



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0338/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan wali yang diajukan oleh:

**Mansur Suleman**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tondano RT.001 RW. 005 Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon..

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Mei 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0338/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, tanggal 03 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1979 telah menikah seorang laki-laki bernama **Mansur Suleman** dengan seorang perempuan bernama Maryam Ishak, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara sesuai Akta Nikah nomor : 303/07/VII/1979;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah tempat rumah tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Tondano, Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dalam pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama :
  - a. Roma Suleman, umur 36 tahun, (sudah menikah);
  - b. Ramli Suleman, umur 34 tahun, (sudah menikah);
  - c. Ardin Suleman, umur 33 tahun;
  - d. Herdiyanto Suleman, umur 27 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Idris Suleman, umur 26 tahun, (sudah menikah);
- f. Karlina Suleman, umur 22 tahun;
- g. Roslina Suleman, umur 12 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2015 istri Pemohon yang bernama Maryam Ishak meninggal dunia karena sakit di Gorontalo, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Molosipat U (terlampir);
4. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan Pemohon dan Pemohon senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta memenuhi segala kebutuhan anak-anak tersebut;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak yang bernama Roslina Suleman, hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum Maryam Ishak maupun keluarga Pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Roslina Suleman, umur 12 tahun masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum, maka Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut;;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Mansur Suleman dengan Almarhumah Maryam Ishak bernama : Roslina Suleman, perempuan, umur 12 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lai, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No.

0338/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 303/07/VII/1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Utara (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7571032702080017, tanggal 04 Agustus 2015 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Roslina Suleman, Nomor AL 7920029941, tanggal 23 Juni 2010 (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Maryam Ishak Nomor : 400/Kesra-Mol.U/IV/2016, tanggal 21 April 2016 (bukti P.4);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup.

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Yana binti Goi dan Runi Ishak binti Ishak. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama **Roslina Suleman**, dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur sehingga untuk mewakili anak itu melakukan tindakan hukum, Pemohon membutuhkan penetapan wali dari pengadilan;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No.

0338/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Yana binti Goi dan Runi Ishak binti Ishak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan istrinya yang bernama Maryam Ishak telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yang salah seorang masih di bawah umur bernama **Roslina Suleman, lahir pada tanggal 17 September 2003;**
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2015;
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon, dan Pemohon selaku ayahnya sangat menyayangi dan memperhatikan kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa untuk mewakili anak tersebut dalam rangka penyelesaian proses penyelesaian administrasi atas penjualan harta warisan almarhumah Maryam Ishak, Pemohon membutuhkan penetapan wali dari pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua dengan sendirinya berhak mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa terlebih dahulu ditetapkan statusnya oleh pengadilan sebagai wali dari anaknya, akan tetapi untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak atau kepentingan anak yang terkait dengan tindakan-tindakan hukum orang tua yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari anaknya, apalagi tindakan itu terkait dengan pengikatan dan pembebanan harta kekayaan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka menurut hukum sebelum orang tua melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk kepentingan anaknya terlebih dahulu mendapatkan legitimasi hukum atau penetapan dari pengadilan sebagai landasan hukum bagi orang tua untuk dapat mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang paling mendasar untuk dipertimbangkan dalam perkara ini apakah Pemohon selaku ayah dari anak

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No.

0038/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



tersebut benar-benar akan melakukan perbuatan hukum yang tidak akan merugikan kepentingan anak itu;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, di mana anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, dan selama ini pula anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Pemohon selaku ayahnya, sehingga patut diduga bahwa Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum sebagai wali dari anaknya tidak akan merugikan kepentingan anak itu, sehingga menurut hukum Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama **Roslina Suleman** tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan (volunter), maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Mansur Suleman**) sebagai wali anaknya, **Roslina Suleman**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini dijatuhkan sebesar Rp346,000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Drs. Tomi Asram, S.H., M.HI** dan **Dra. Hj. Medang, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Husin Damiti, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No.

0338/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



**Drs. Tomi Asram, S.H., M.HI**  
Hakim Anggota,

**Drs. Syahidal**

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Husin Damiti, S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp255.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

**0338/Pdt.P/2016/PA.Gtlo**

**Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No.**